

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA PT. BANK BPR BKK JEPARA

¹Suraji, ²Yudho Taruno Muryanto, ³Syanaz Tifanabila
^{1,2,3}Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret
E-mail: syanaztifanabila12@gmail.com

ABSTRACT

Banks are financial institutions that can act as a source of capital, one of which is in the form of credit. The mechanism for granting credit can be done in various ways, one of which is by entering into an agreement with a guarantee. The form of credit guarantee is a cessie. The application of the credit agreement does not rule out the possibility that one of the parties will default or neglect the obligations that have been mutually agreed upon and stated in the credit agreement. The purpose of this writing is to be able to find out about the legal consequences of default debtors contained in the credit agreement with a cessie guarantee at PT. BPR BKK Bank Jepara Branch. The research method that can be used in this writing is empirical legal research using observational data collection techniques, interviews and document studies. This legal research obtained results which could indicate that the legal consequences of a default debtor contained in the credit agreement with the existence of a cessie guarantee at PT. Bank BPR BKK Jepara Branch is that credit will be determined in the category of bad loans, therefore the process of solving problem loans will be carried out by executing a cessie guarantee using the underhand selling method as well as all costs for compensation and fines arising due to the end of the credit agreement due to default has been charged to the debtor.

Keywords : Legal Consequences, Default, Credit Agreement, Cessie Guarantee

ABSTRAK

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat berperan sebagai salah satu dari sumber permodalan, salah satunya adalah berbentuk kredit. Mekanisme dalam pemberian kredit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satu metodenya adalah dengan melaksanakan perjanjian dengan adanya jaminan. Bentuk jaminan kredit ialah cessie. Penerapan perjanjian kredit, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melaksanakan wanprestasi atau kelalaian pada kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama dan tercantum pada perjanjian kredit tersebut. Tujuan dalam penulisan ini ialah agar dapat mengetahui mengenai akibat hukum debitur wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan adanya jaminan cessie pada PT. Bank BPR BKK Cabang Jepara. Metode penelitian yang dapat digunakan pada penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian hukum ini memperoleh hasil yang dapat menunjukkan bahwa akibat hukum debitur wanprestasi yang terdapat pada perjanjian kredit dengan adanya jaminan cessie pada PT. Bank BPR BKK Cabang Jepara adalah kredit tersebut akan ditetapkan dalam kategori kredit macet maka dari itu akan dilaksanakan proses penyelesaian kredit yang bermasalah dengan melakukan eksekusi pada jaminan cessie dengan metode penjualan dibawah tangan serta segala biaya baik yang merupakan ganti rugi dan denda yang muncul dari berakhirnya perjanjian kredit yang di akibatkan wanprestasi tersebut telah dibebankan kepada debitur.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Cessie

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan resmi yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan tersebut artinya sebagai perantara (*financial intermediary*) pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang merasa kekurangan dana (*lack of funds*). Oleh

karena itu, dalam perbankan akan bergerak pada kegiatan perkreditan serta berbagai jasa yang diberikan. Bank akan melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem untuk semua sektor perekonomian (Muhammad Djumhana, 2012).

Perbankan sangat memiliki keterkaitan dengan peranan sebagai penyedia modal untuk dunia usaha atau perdagangan, maka roda perekonomian dapat berputar. Bank pada saat menjalankan kegiatan usahanya ketika memberikan kredit wajib memiliki keyakinan dengan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan dan kesanggupan untuk nasabah debitur agar melunasi utangnya atau dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau disepakati. Hal tersebut maksudnya adalah agar setiap kredit yang telah diberikan harus dapat memuat prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) karena sumber dana kredit berasal dari simpanan dana masyarakat baik ada yang dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dengan demikian sebelum memberikan kredit, bank harus dapat melaksanakan penilaian mendalam terkait dengan modal (*Capital*), watak (*Character*), jaminan (*Collateral*), kemampuan (*Capacity*), serta prospek usaha debitur (*Condition of Economy*), yang umumnya disebut dengan *the five C of credit analysis* (prinsip 5 C).

Tindakan hukum seperti pinjam meminjam kredit antara pihak bank (kreditur) serta pihak usaha (Debitur) tersebut dapat dituangkan kedalam suatu perjanjian yang dapat disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya dengan perjanjian utang piutang adalah, istilah pada perjanjian kredit umumnya dipakai oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak ada hubungannya dengan bank. Pada umumnya perjanjian kredit ini dituangkan dalam bentuk tertulis serta dalam perjanjian baku (*standards contract*).

Fungsi dari perjanjian kreditnya yakni sebagai perjanjian pokok, yang maksudnya perjanjian kredit adalah sesuatu yang dapat menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang sedang mengikutinya. Selain hal tersebut juga berfungsi sebagai alat bukti terkait batasan-batasan hak serta kewajiban kedua belah pihak dan memiliki fungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan dalam pemberian kredit. Dalam perjanjian kredit mempunyai 2 jenis, yang dapat dilakukan dengan akta otentik serta akta dibawah tangan. Peran akta otentik pada saat pemberian kredit di bank sangatlah penting, karena memiliki daya pembuktian yang sempurna dalam sudut pandang yang dengan kekuatan pembuktian dalam hukum, dimana pada saat pembuktian tersebut tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Sedangkan kelemahan akta di bawah tangan adalah pihak yang telah menuliskan tanda tangannya dengan mudahnya menyangkal keaslian tanda tangan tersebut atau dengan kata lain tidak mengakui adanya tindakan hukum yang terdapat dalam akta dibawah tangan.

Selain hal tersebut saat ini banyak praktek keuangan dan kredit yang terlaksana, salah satunya yang digunakan dalam praktek keuangan dan kredit adalah *cessie*. *Cessie* saat ini lebih banyak digunakan untuk memperjanjikan suatu penggantian piutang atau tagihan atas nama yang dapat dijadikan jaminan suatu kredit.”(Rachmad Setiawan dan J. Satrio, n.d.) *Cessie* memiliki ciri khas tersendiri sebagai jaminan kredit yang menurut kreditur dapat menjamin hak mengenai pelunasan dalam pemberian kreditnya.

Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur terkait pelaksanaan *cessie* berbunyi bahwa, “Penyerahan terkait dengan piutang-piutang atas nama dan kebendaan yang tidak bertubuh lainnya dapat dilakukan dengan metode membuat sebuah akta dibawah tangan atau akta otentik yang dimana hak atas kebendaan tersebut dapat di limpahkan kepada orang lain”.

Arti piutang dalam Pasal 613 KUHPerdata yakni hak tagih yang muncul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang berpiutang (pihak yang meminjamkan) dengan pihak yang berhutang (pihak yang meminjam) atau dari suatu kegiatan pebagian fasilitas kredit antara bank yang merupakan pihak kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang muncul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan pembagian kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan menggunakan *cessie*.(Siti Nur Janah, 2016).

Adanya pembagian piutang secara *cessie* sehingga pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang akan menggantikan kreditur yang lama dengan diikuti juga beralihnya seluruh hak serta kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal tersebut dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak akan mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada dan yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Hubungan hukum antara pihak debitur dengan pihak kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi berakhir, maka tidak akan terjadi hubungan hukum yang baru dan menggantikan hubungan hukum yang telah lama. Perikatan yang lama akan tetap ada serta berlaku dan mengikat debitur ataupun kreditur yang menerima pengalihan piutang tersebut. Hal tersebut terjadi karena pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan atas perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya akan menjadi kreditur baru.

Kejadian-kejadian *Cessie* tersebut kemungkinan pihak debitur (*cessus*) tidak mengetahui bahwa utangnya yang telah dialihkan kepada kreditur lain. Pasal 613 angka 2 KUH Perdata berbunyi bahwa: “...tidak ada akibatnya untuk yang pihak yang berutang sebelum penyerahan tersebut diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya..”, sehingga dapat diartikan bahwa *Cessie* yang telah ada di antara pihak kreditur awal (*cedent*) dengan pihak kreditur baru (*cessionaris*) yaitu tidak memiliki akibat hukum bagi pihak debitur (*cessus*) sebelum diberitahukan kepadanya.

Jika pengalihan piutang ini dilakukan dalam upaya penyelesaian kredit akibat debitur masuk dalam kategori kredit yang macet (*wanprestasi*) oleh perbankan kepada pihak ketiga yang merupakan Subjek Hukum Orang - Perseorangan, mempunyai kelemahan tersendiri yaitu adanya keterbatasan mengenai ilmu pengetahuan dan ketentuan hukum terkait Perkreditan, dan juga jika hutang tersebut macet dalam pembayarannya kepada pihak kreditur awal (*cedent*) sehingga begitu juga yang akan terjadi kepada pihak kreditur baru kecuali mempunyai faktor keuntungan (*ekonomis*) tersendiri bagi pihak kreditur baru yang telah diperjanjian, selanjutnya yang sering kali terjadi pada jual beli piutang yang dilakukan secara *cessie* adalah pihak ketiga selaku pihak pembeli piutang (*cessionaris*) yang ingin menguasai atau mempunyai asset yang menjadi jaminan hutang debitur, sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia mengenal adanya larangan milik beding.

Pengertian dari milik beding itu adalah mempunyai secara langsung terhadap barang jaminan atas utang tersebut. Larangan dari milik beding artinya adanya larangan pada suatu pihak kreditur karena tidak dapat atau tidak memiliki wewenang untuk mempunyai benda jaminan seseorang (pihak debitur) secara otomatis.

Pasal 1154 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Dalam hal debitur atau pihak pemberi gadai yang tidak dapat memenuhi kewajiban - kewajiban, sedangkan kreditur yang tidak diperkenankan untuk dapat mengalihkan barang yang digadaikan tersebut menjadi miliknya. Semua persyaratan perjanjian yang dapat bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

Selain aturan yang mengatur mengenai cessione terdapat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur terkait dengan cessione berbunyi bahwa:

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak baik yang memiliki wujud ataupun yang tidak memiliki wujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, hal ini sebagaimana yang telah dimaksud pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan yang mengutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sekarang ini salah satu Bank yang masih menggunakan cessione sebagai jaminan dalam perjanjian kredit Bank adalah PT. Bank BPR BKK Jepara.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit Bank, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melakukan kelalaian mengenai kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati bersama atau dapat dikenal dengan sebutan wanprestasi. Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, tiga bentuk atau kriteria dalam wanprestasi antara lain sebagai berikut : “Pihak yang memiliki kewajiban sama sekali tidak melakukan, pihak yang memiliki kewajiban terlambat melakukan kewajibannya; dan pihak yang melakukan kewajiban namun tidak semestinya atau sebaik-baiknya” (Wirjono Projodikoro, n.d.).

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian dalam penulisan ini yakni dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana alur jalannya hukum yang ada di dalam masyarakat (Bahder Johan Nasution, 2008). Penelitian ini memiliki sifat dekriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara terhadap informan yang ada pada PT. Bank BPR BKK Jepara. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sekunder digunakan adalah teknik studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di PT. Bank BPR BKK Jepara, menurut pendapat Bapak Basri, S.Sos, S.H selaku *direktur bank*, akibat hukum debitur wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie*, antara lain:

1. Bank akan menyatakan bahwa kredit tersebut akan dikategorikan sebagai kredit bermasalah.
2. Bank akan melaksanakan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan eksekusi pada jaminan *cessie* sebagai pelunasan dari utang debitur. Pada proses eksekusi jaminan *cessie* inilah akibat hukum dari *cessie* sebagai jaminan baru terjadi secara nyata, yakni piutang dengan atas nama yang semula semata-mata hanya dapat ditunjukkan sebagai jaminan oleh pihak debitur (*cedent*) tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak kreditur (*cessionaries*), sehingga dengan secara sah pihak kreditur (*cessionaries*) dapat menagih piutang atas nama tersebut kepada pihak debitur (*cessus*) dengan tujuan pelunasan utang yang tidak dibayar oleh pihak debitur (*cedent*). Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, eksekusi pada benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. jika jaminan fidusia tersebut didaftarkan serta diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga penerima fidusia dapat mengambil objek jaminan tersebut sesuai dengan kehendaknya dikarenakan dengan adanya kekuatan eksekutorial dari pendaftaran tersebut yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
 - b. dalam penjualan benda jaminan dapat melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. dalam penjualan dibawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak pemberi dan pihak penerima Fidusia jika cara tersebut dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang dapat menguntungkan untuk para pihak.

Dalam proses eksekusi pada *cessie* tersebut dilaksanakan dengan adanya penjualan dibawah tangan karena PT. Bank BPR BKK Jepara menghendaki hasil yang lebih pasti serta cepat dibandingkan dengan metode penagihan langsung yang akan memakan waktu serta biaya maka dinilai tidak efisien oleh PT. Bank BPR BKK Jepara.

3. Pihak debitur berkewajiban membayar biaya ganti rugi dan denda yang muncul dari berakhirnya perjanjian kredit akibat wanprestasi tersebut.

KESIMPULAN

Akibat hukum debitur wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan adanya jaminan *cessie* yang ada di PT. Bank BPR BKK Jepara yakni akan ditetapkannya kredit tersebut ke dalam kategori kredit yang bermasalah maka akan dilakukan proses penyelesaian kredit yang bermasalah dengan cara melakukan eksekusi pada jaminan *cessie*

dengan metode penjualan dibawah tangan serta semua biaya baik yang berupa ganti rugi dan denda yang muncul dari perjanjian kredit yang berakhir akibat wanprestasi tersebut akan dibebankan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).

Projodikoro, Wirjono, 1985, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung

Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan hukum tentang cessie*, (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010)

Jurnal

Siti Nur Janah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdara, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", *UIB, Batam* (2016), Hlm. 120